



**PUTUSAN**  
**Nomor 1336/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI., jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI., jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS., jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. SARY LAVININGRUM., jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-225/PJ/2014 tanggal 03 Februari 2014;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**  
**melawan:**

**PT. BARIKIN SAKTI**, tempat kedudukan Jalan Raya Ceger No. 41 RT 007/003 Ceger, Jakarta Timur, 13820, alamat korespondensi: di Jalan Keuangan I Nomor 45, Rt 005/05, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding No. Kep-811/WP3.20/2010 tanggal 22 Nopember 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 atas nama Pemohon Banding;

Bahwa dengan surat ini mengajukan permohonan Banding atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut :

Uraian	Menurut Penelaah (Rp)	Menurut Wajib Pajak (Rp)	Selisih (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	2.380.805.220	126.562.000	2.254.243.220
PPh Pasal 26 terhutang	104.347.569	5.695.290	98.652.279
Kredit Pajak			
PPh Kurang Bayar	104.347.569	5.695.290	98.652.279
Sanksi Administrasi	43.825.980	2.773.740	41.052.240
Jumlah PPh Kurang Bayar	148.173.549	8.469.030	139.704.519

Catatan : Kredit Pajak di atas belum termasuk pembayaran 50% pembayaran sebagai syarat pengajuan banding.

Koreksi disebabkan karena :

## Jasa Catering

Menurut Penelaah : Rp 639.363.480

Menurut Pemohon Banding : Rp 0

Koreksi : Rp 639.363.480

Bahwa Jasa catering merupakan biaya yang dikeluarkan Pemohon Banding berupa pembelian bahan pangan supply makanan dan minuman untuk kebutuhan crew awak kapal dan awal Wireline unit yang berjumlah 18 orang per harinya di kapal, bukan pembayaran jasa kepada Pihak ke 3. Pembelian bahan pangan untuk karyawan operasional dan dikonsumsi untuk dapat bekerja pada daerah remote menurut wajib pajak bukanlah obyek PPh Pasal 23;

## Deviden terselubung

Menurut Penelaah : Rp 156.116.561

Menurut Pemohon Banding : Rp 0

Koreksi : Rp 156.116.561

Bahwa pengeluaran tersebut adalah untuk fasilitas Direktur Utama yang kebetulan adalah salah satu pemegang saham. Di dalam Perseroan Terbatas diperbolehkan pemegang saham . Di dalam Undang-undang PPh diperbolehkan Direktur mendapatkan gaji dan dapat dibiayakan;

Bahwa menurut Pemohon Banding pengeluaran ini tidak termasuk Deviden terselubung, karena merupakan pemberian Fasilitas kerja untuk Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama.dan dalam Undang-Undang PPh bukan termasuk deviden yang diberikan kepada pemegang saham Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi ini

## Jasa Perawatan

Menurut Penelaah	: Rp	720.533.519
Menurut Pemohon Banding	: <u>Rp</u>	<u>0</u>
Koreksi	: Rp	720.533.519

Bahwa biaya di atas adalah pengeluaran untuk pembelian material spare part. Menurut Pemohon Banding Biaya di atas bukanlah obyek PPh Pasal 23, sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi di atas;

## Jasa Sertifikasi dan ijin

Menurut Penelaah	: Rp	126.562.000,00
Menurut Pemohon Banding	: <u>Rp</u>	<u>126.562.000,00</u>
Koreksi	: Rp	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-811/WPJ.20/2010 tanggal 22 Nopember 2010, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s/d Desember 2007 Nomor: 00009/203/07/009/09 tanggal 08 September 2009, atas nama PT. Barikin Sakti, NPWP : 01.709.719.7-009.000, alamat keputusan : Jalan Raya Ceger Nomor 41 RT 007/003, Ceger Jakarta Timur 13820, alamat korespondensi : Jalan Keuangan I B Nomor 45 RT .005/05, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430 sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1.020.908.221,00;
PPh Pasal 23 terutang	Rp.	62.333.109,00;
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>0,00;</u>
Pajak yang lebih dibayar	Rp.	62.333.109,00;
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp.</u>	<u>26.179.906,00;</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.	88.513.015,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Februari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor TKM-112/PAN.Wk/2017 tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), yaitu :

*"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1336/B/PK/PJK/2017



**II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013, atas nama: PT. Barikin Sakti (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 27 November 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 04 Desember 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201312040445;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah

*Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 sebesar Rp1.359.896.999,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang terdiri dari :*

- A. Koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Katering sebesar Rp639.363.480,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- B. Koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Perawatan sebesar Rp720.533.519,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;





#### **IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013, dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

##### **A. Tentang Koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Katering sebesar Rp639.363.480,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak**

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo*, yang antara lain menyatakan :

Halaman 21 Alinea ke-4 dan ke-5

*Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis tidak dapat meyakini kebenaran dalil Terbanding yang menyatakan bahwa terdapat pembayaran kepada pihak ke tiga dalam hal ini adalah perusahaan catering;*

*Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas Jasa Katering sebesar Rp. 639.363.480,00 tidak dapat dipertahankan;*

2. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) menyatakan sebagai berikut:



Pasal 28 ayat (1) :

*"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan";*

Pasal 28 ayat (3) :

*"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"*

Pasal 29 ayat (3) huruf a

*Wajib Pajak yang diperiksa wajib:*

- a. *Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*

Pasal 13 ayat (1) huruf a dan d

*Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. *apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;*
  - d. *apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;*
3. *Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) menyatakan sebagai berikut :*

Pasal 23 ayat (1) huruf c ayat (2)

*Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :*



- c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :
- 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

Pasal 23 ayat (2)

Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

4. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan :

Pasal 1 ayat (1)

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar;

Pasal 1 ayat (2)

Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;

Pasal 4

Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Lampiran II

Jenis Jasa	Perkiraan Penghasilan Netto
Jasa Catering	10% dari jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk pemberian jasa dan pengadaan material /barang tidak termasuk PPh Pasal 23





5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 76

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."*

Penjelasan Pasal 76

*"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan";*

Pasal 78

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";*

Penjelasan Pasal 78

*"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Katering sebesar Rp639.363.480,00 karena tidak diberikannya seluruh data pembebanan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Pemeriksaan/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menentukan dari biaya catering sebesar Rp1.389.363.480,00 yang merupakan objek PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp639.363.480,00;
- 6.2. Bahwa dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan keseluruhan



dokumen yang dapat menyanggah bahwa nilai sebesar Rp639.363.480,00 bukanlah objek PPh Pasal 23, namun hanya dapat menunjukkan bukti sebesar Rp291.248.380,00;

- 6.3. Bahwa pada proses persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat menunjukkan bukti sebesar Rp344.600.330,00, namun demikian tidak dapat dipastikan bahwa nilai sebesar Rp344.600.330,00 tersebut merupakan bagian dari koreksi pemeriksaan sebesar Rp639.363.480,00 dan bukan bagian dari nilai yang tidak dikoreksi sebagai objek PPh 23 oleh pemeriksaan sebesar Rp750.000.000,00 (Rp1.369.363.480,00 dikurangi Rp639.363.480,00);
- 6.4. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti tersebut secara lengkap dan benar, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
7. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
- Halaman 21 Alinea ke-2 s.d. ke-5
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) tersebut di atas, Terbanding di dalam menentukan objek PPh Pasal 23 seharusnya terlebih dahulu mempnnnyi bukti atas objek tersebut;*
- Bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya halaman 8 paragraf terakhir Terbanding menyimpulkan bahwa atas koreksi Jasa Katering sebesar Rp639.363.480,00 dilakukan berdasarkan nilai kewajiban adalah pembelian makanan yang tidak termasuk untuk diolah sendiri dan penyediaan makanan dengan menggunakan jasa pihak ketiga;*
- Bahwa Terbanding tidak menyatakan dengan tegas siapa pihak ketiga yang dimaksud, apakah benar perusahaan catering atau tidak;*
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis tidak dapat meyakini kebenaran dalil Terbanding yang menyatakan bahwa terdapat pembayaran kepada pihak ke tiga dalam hal ini adalah perusahaan catering;*
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena amar pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta pembuktian yang telah terungkap di persidangan sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :



- a. Bahwa Majelis Hakim telah serta merta mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena berdasarkan fakta persidangan, nyata-nyata diketahui pada proses keberatan sampai dengan uji bukti di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Katering sebesar Rp639.363.480,00 tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
- b. Bahwa tidak ada satupun amar pertimbangan Majelis Hakim yang membahas maupun menelaah lebih lanjut pembuktian atas pembebanan biaya Katering terkait sengketa *a quo*, dengan pembuktian dokumen sumber (*source document*) untuk menentukan jenis pengeluaran yang sesungguhnya apakah merupakan pengeluaran yang merupakan objek PPh Pasal 23 ataukah bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
- c. Bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (Asas *Audio Et Alteram partem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pertimbangan atas dalil yang sudah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan sebagai dasar koreksi yakni tidak adanya bukti yang mendukung pelaporan SPT PPh Pasal 23 yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa objek PPh Pasal 23 adalah nihil;
- d. Bahwa dalam buku asas-asas hukum pembuktian perdata oleh Prof Dr. Achmad Ali S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., halaman 51, dinyatakan :  
*"Selain menilai pembuktian sebagai salah satu tugas hakim, maka tugas hakim yang lain sehubungan dengan masalah pembuktian ini adalah untuk membebani pembuktian kepada para pihak yang berperkara"* ;



Dan dalam halaman 62 disebutkan:

*“Dengan asas Audi Et Alteram Partem ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Disini perlunya hakim memerhatikan asas-asas beban pembuktian”;*

- e. Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan bukti-bukti dengan pembuktian dokumen sumber (*source document*) sehingga dapat diyakini bahwa biaya Katering sebesar Rp639.363.480,00 adalah bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sebagaimana alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Dengan demikian maka nyata-nyata Majelis Hakim telah memutuskan dengan tidak berdasarkan pada kebenaran materi pembuktian yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta pembuktian di persidangan dan bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Katering sebesar Rp639.363.480,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang KUP, Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, sehingga melanggar Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013 tersebut harus dibatalkan;

***B. Tentang Koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Perawatan sebesar Rp720.533.519,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan *a quo*, yang antara lain menyatakan :

Halaman 27 Alinea ke-8 dan ke-9

*Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis tidak dapat meyakini kebenaran dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Terdapat pembayaran kepada pihak ke tiga dalam hal ini adalah perusahaan jasa perawatan;*

*Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding atas biaya perawatan sebesar Rp.720.533,519,00 tidak dapat dipertahankan;*

2. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) :

*"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan";*

Pasal 28 ayat (3) :

*"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"*

Pasal 29 ayat (3) huruf a

*Wajib Pajak yang diperiksa wajib:*

- (ii) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

Pasal 13 ayat (1) huruf a dan d

*Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;





*d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;*

3. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) menyatakan sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (1) huruf c ayat (2)

*Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :*

*2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;*

Pasal 23 ayat (2)

*Besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;*

4. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan :

Pasal 1 ayat (1)

*Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar;*



**Pasal 1 ayat (2)**

*Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;*

**Pasal 4**

*Besarnya Perkiraan Penghasilan Neto atas imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;*

**Lampiran II**

Jenis Jasa	Perkiraan Penghasilan Netto
Jasa Perawatan	30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan sebagai berikut :

**Pasal 76**

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";*

**Penjelasan Pasal 76**

*"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan";*

**Pasal 78**

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";*

**Penjelasan Pasal 78**

*"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa pada saat pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Perawatan sebesar Rp720.533.519,00 karena tidak diberikannya seluruh data pembebanan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Pemeriksa/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menentukan dari biaya perawatan sebesar Rp1.970.533.519,00 yang merupakan objek PPh Pasal 23 adalah sebesar Rp720.533.519,00;
- 6.2. Bahwa dalam proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan keseluruhan dokumen yang dapat menyanggah bahwa nilai sebesar Rp720.533.519,00 bukanlah objek PPh Pasal 23, namun hanya dapat menunjukkan bukti sebesar Rp116.074.400,00;
- 6.3. Bahwa pada proses persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya dapat menunjukkan bukti sebesar Rp365.404.850,00, namun demikian tidak dapat dipastikan bahwa nilai sebesar Rp365.404.850,00 tersebut merupakan bagian dari koreksi pemeriksa sebesar Rp720.533.519,00 dan bukan bagian dari nilai yang tidak dikoreksi sebagai objek PPh 23 oleh pemeriksa sebesar Rp1.250.000.000,00 (Rp1.970.533.519,00 dikurangi Rp720.533.519,00);
- 6.4. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti tersebut secara lengkap dan benar, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
7. Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:  
Halaman 27 Alinea ke-5 s.d. ke-8

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1336/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) tersebut di atas, Terbanding di dalam menentukan objek PPh Pasal 23 seharusnya terlebih dahulu mempunyai bukti atas objek tersebut;*

*Bahwa dalam Surat Uraian Bandingnya halaman 10 paragraf terakhir Terbanding menyimpulkan bahwa atas koreksi jasa perawatan sebesar Rp720.533.519,00 yang ditentukan berdasarkan nilai kewajaran adalah pembayaran biaya perawatan dengan memakai jasa pihak ke tiga;*

*Bahwa Terbanding tidak menyatakan dengan tegas siapa pihak ketiga yang dimaksud, apakah benar perusahaan jasa perawatan atau tidak;*

*Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis tidak dapat meyakini kebenaran dalil Terbanding yang menyatakan bahwa Terdapat pembayaran kepada pihak ke tiga dalam hal ini adalah perusahaan jasa perawatan;*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena amar pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta pembuktian yang telah terungkap di persidangan sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim telah serta merta mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena berdasarkan fakta persidangan, nyata-nyata diketahui pada proses keberatan sampai dengan uji bukti di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Perawatan sebesar Rp720.533.519,00 tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
- b. Bahwa tidak ada satupun amar pertimbangan Majelis Hakim yang membahas maupun menelaah lebih lanjut pembuktian atas pembebanan biaya Katering terkait sengketa *a quo*, dengan pembuktian dokumen sumber (*source document*) untuk menentukan jenis pengeluaran yang sesungguhnya apakah merupakan pengeluaran yang merupakan objek PPh Pasal 23 ataukah bukan merupakan objek PPh Pasal 23;
- c. Bahwa Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis



juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alteram partem*) namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pertimbangan atas dalil yang sudah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan sebagai dasar koreksi yakni tidak adanya bukti yang mendukung pelaporan SPT PPh Pasal 23 yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa objek PPh Pasal 23 adalah nihil;

- d. Bahwa dalam buku asas-asas hukum pembuktian perdata oleh Prof Dr. Achmad Ali S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., halaman 51, dinyatakan :

*"Selain menilai pembuktian sebagai salah satu tugas hakim, maka tugas hakim yang lain sehubungan dengan masalah pembuktian ini adalah untuk membebani pembuktian kepada para pihak yang berperkara";*

Dan dalam halaman 62 disebutkan:

*"Dengan asas Audi Et Alteram Partem ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Disini perlunya hakim memerhatikan asas-asas beban pembuktian";*

- e. Dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan bukti-bukti dengan pembuktian dokumen sumber (*source document*) sehingga dapat diyakini bahwa biaya Perawatan sebesar Rp720.533.519,00 adalah bukan merupakan objek PPh Pasal 23 sebagaimana alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Dengan demikian maka nyata-nyata Majelis Hakim telah memutus dengan tidak berdasarkan pada kebenaran materi pembuktian yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta pembuktian di persidangan dan bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 23 atas Jasa Perawatan sebesar Rp720.533.519,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang KUP, Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007, sehingga melanggar Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013 tersebut harus dibatalkan;
- V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 48173/PP/M.VIII/12/2013 tanggal 11 November 2013 yang menyatakan : Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-811/WPJ.20/2010 tanggal 22 Nopember 2010, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s/d Desember 2007 Nomor: 00009/203/07/009/09 tanggal 08 September 2009, atas nama PT. Barikin Sakti, NPWP : 01.709.719.7-009.000, alamat keputusan : Jalan Raya Ceger Nomor 41 RT 007/003 Ceger Jakarta Timur 13820, alamat korespondensi : Jalan Keuangan I B No.45 RT .005/05, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430 sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagaimana tersebut diatas *adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan Banding Pemohon Bnading terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-811/WPJ.20/2010 tanggal 22 November 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s/d Desember 2007 Nomor : 00009/203/07/009/09 tanggal 08 September 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.709.719.7-009.000, sehingga pajak yang masih harus

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1336/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar menjadi Rp88.513.015,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp1.359.896.999,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang terdiri dari :

- A. Koreksi Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Katering sebesar Rp639.363.480,00;  
B. Koreksi Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Perawatan sebesar Rp720.533.519,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang ditentukan berdasarkan nilai kewajiban atas bidang jasa telah diperiksa dan diuji kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1336/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001